

**STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP QIYAS
AL-IMAM ASY-SYAFI'I DAN DALIL AL-IMAM IBNU HAZM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SUMARJOKO
0136 1025**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG. M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Abstrak

Sejarah perkembangan jurisprudensi hukum Islam selalu ada keterkaitan dengan figur asy-Syafi'i, seorang ahli fiqh kenamaan yang berhasil mensitesa antara fiqh Irak dan fiqh Hijaz. Fiqh Iraq yang karakteristiknya sangat dominan dalam menggunakan akal disebabkan sunnah secara kuantitatif sangat terbatas dan secara kualitatif memerlukan seleksi ketat, karena itu sering ulama Irak disebut sebagai *ahl ar-Ra'yi* yang dinisbatkan pada al-Imam Abu Hanifah. Hijaz merupakan tempat tumbuh berkembang sunnah yang secara kualitatif tidak memerlukan seleksi ketat, karena belum terjadinya akulturasi budaya sehingga masih terjaga kemurniannya. Dengan demikian porsi penggunaan akal sangat minim bila dibandingkan di Irak, sehingga ulama Hijaz dikenal *ahl al-Hadis*, yang dinisbatkan pada al-Imam Malik ibn Anas. Dalam ijtihadnya asy-Syafi'i membatasi dengan qiyas dan tidak boleh kepada yang lainya sebagaimana Imam Abu Hanifah dengan istihsan dan Imam Malik dengan istislah dan Imam Ahmad dengan mazhab Sahabi maka Ibnu Hazm memperkenalkan konsep dalil yang berbeda dalam keterikatanya pada penggunaan rasio. Dalam pandangan Ibnu Hazm tiada tempat bagi rasio dalam masalah agama karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Semua perkara sudah dinaskan dalam kitab-Nya. Kehadiran Konsep dalil Ibnu Hazm bersumber langsung dari nas dan ijma' tiada keterlibatan dari rasio, tidak pula dengan *ta'liil*. Sebagaimana Imam Dawud az-Zahiri Ibnu Hazm hanya mencukupkan pada nas-nas zahir saja dalam mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya. Qiyas sebagai metode ijtihad yang dirumuskan asy-Syafi'i sangat berpengaruh dalam perkembangan jurisprudensi hukum Islam, untuk itu penting untuk selalu dikaji dikembangkan sejalan peradabanya. Demikian pula dalil yang dikonsepsikan Ibnu Hazm mempunyai wilayah tersendiri.

Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan data-data primer yang ditulis oleh asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm serta dengan data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan usul fiqh. Kemudian penulisan dilakukan dengan cara mengetahui latar belakang atas konsep qiyas dan dalil sekaligus merepresentasikan kedua konsep tersebut dalam menetapkan produk hukum.

Dalam penelitian ini membahas metode qiyas dan dalil tentang status hukum terhadap jenis minuman yang bernama "tuak". Berdasarkan metode qiyas "tuak" haram untuk diminum karena mempunyai *'illat* yang sama dengan "khamer" yaitu memabukkan. Berdasarkan dalil "tuak" juga haram diminum karena makna yang menunjuk pada "khamer" meliputi makna terhadap "tuak" dengan metode lafaz yang meliputi makna yang dipakai pada makna lain. Berdasarkan metode ijtihad terhadap kedua konsep tersebut yaitu, qiyas asy-Syafi'i dan dalil Ibnu Hazm dapat diketahui adanya perbedaan metodologis tetapi menghasilkan status hukum yang sama, tetapi dalam masalah lain tidak selalu sama, seperti halnya "air tape" berdasarkan dalil "air tape" tidak boleh diminum karena memabukkan sedangkan berdasarkan qiyas boleh, karena *'illat* yang memabukkan tersebut bukan sifat yang tetap.

Drs. H. Abdul Malik Madany, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sumarjoko

Kapada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Sumarjoko
N. I. M. : 01361026
Judul : "Studi Komparatif Tentang Konsep Qiyas Al-Imam Asy-Syafi'i Dan Dalil Al-Imam Ibnu Hazm"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulhijah 1427 H
26 Januari 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Abdul Malik Madany, MA
NIP. 150182698

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sumarjoko

Kapada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Sumarjoko
N. I. M. : 01361025
Judul : "Studi Komparatif Tentang Konsep Qiyas Al-Imam Asy-Syafi'i Dan Dalil Al-Imam Ibnu Hazm"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Dzulhijah 1426 H
26 Januari 2006 M

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP QIYAS AL-IMAM ASY-SYAFI' I DAN DALIL AL-IMAM IBNU HAZM

Yang disusun oleh:

SUMARJOKO

NIM: 01361025

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2006 M / 27 Zulhijjah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Zulhijjah 1426 H
27 Januari 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I

Drs. H.A. Malik Madaniy MA.
NIP. 150 182 698

Penguji II

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Khā	KH	ka - ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es - ye

ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭaṭ	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Hā'	H	h
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	I	I
—	Ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A-i
و	Fathah dan wau	Au	A-u

Contoh: كيف : kaifa

حول : ḥaula

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : qāla

قيل : qīla

رمى : ramā

يقول : yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "i".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "___" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍatul atfāl*, atau *rauḍah al-atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥatu* atau *ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل : *nazzala*

البر : *al-birru*

5. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*.

Contoh:

القلم : *al-qalamu*

الشمس : *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

MOTTO

Sejarah adalah biografi orang besar.
Revolusi, reformasi dan pembaharuan adalah tindakannya.
Mereka membawa perubahan dalam sekejap.
Mereka membayangi generasinya.
Maka, Perlakukanlah orang di sisimu, seperti orang besar.
Pastilah, mereka bersikap selayaknya orang besar.
Mereka akan berlaku bijak.
Mereka akan meledakkan brilian pemikiran
Mereka seperti halilintar membelah dunia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Almamaterku Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
dan Para Sarjana Masa Depan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل الكتاب على محمد وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji kepada Allah yang menjadikan Muhammad SAW sebagai Rasul, yang menerangi setiap jiwa dalam belahan dunia, juga atas rahmat dan petunjuk-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul STUDI KOMPARATIF TENTANG KONSEP QIYAS AL-IMAM ASY-SYAFI'I DAN DALIL AL-IMAM IBNU HAZM sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwasannya dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu mendapat bantuan dari berbagai pihak yang penyusun hanya memberi penghargaan dengan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, yang menjabat Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing I.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandinga Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ainurrafiq, S. Ag, M. Ag. selaku Penasihat Akademik.

4. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II.
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak dan ibu serta keluarga tercinta yang dengan kasihnya memberikan motivasi, dan doa serta selalu memancarkan energi spirit sepanjang masa..
7. Bapak H. Raharji selaku Pengurus Ta'mir Masjid as-Salam beserta keluarganya.
8. Ustz. Syarief al-Wafa' dan Mas Syamsul Hadi, M. Si.
9. Keluarga asrama, Arief, Adjie, Amin, Andik, A. Nasri, Asyhar serta A. John Febri dan semua pihak yang telah membantu dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak penyusun sebutkan namanya.

Atas dasar ini menunjukkan bahwasannya manusia dihiasi dengan sifat kekurangan, semoga kekurangan dalam kajian ini, Allah menyempurnakan pada kajian para sarjana masa depan, dengan demikian hanya kepada Allah kami bertawakkal, insya Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Dzulhijah 1426 H
21 Januari 2006 M

Penyusun



Sumarjoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: AL-IMAM ASY-SYAFI'I DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP QIYAS	15
A. Biografi al-Imam asy-Syafi'i (150-204) H.....	15
1. Profil al-Imam asy-Syafi'i.....	15
2. Seting Irak dan Hijaz Pada Masa asy-Syafi'i	16

3. Perkembangan Intelektual asy-Syafi'i.....	17
4. Eksistensi asy-Syafi'i Dalam Perkembangan Jurisprudensi Hukum Islam	18
5. Dasar Pemikiran asy-Syafi'i	22
6. Sumber Hukum	23
a. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum	23
b. As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum	24
c. Ijma' Sebagai Sumber Hukum	25
d. Qiyas Sebagai Sumber Hukum	26
B. Konsep Qiyas al-Imam asy-Syafi'i.....	27
1. Al-Qiyas al-Aqwa'	28
2. Al-Qiyas al-Musawi'	29
3. Al-Qiyas al-Ad'af atau al-Adna'.....	30
BAB III: AL-IMAM IBNU HAZM DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP DALIL	32
A. Biografi Ibnu Hazm (384-456 H. / 994-1064 M.).....	32
1. Profil Ibnu Hazm	32
2. Seting Andalus Pada Masa Ibnu Hazm	33
3. Perkembangan Intelektual Ibnu Hazm	35
4. Eksistensi Ibnu Hazm Dalam Dunia Intelektual	36
5. Dasar Pemikiran Ibnu Hazm	42
6. Sumber Hukum	44
a. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam.....	44

b. As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam	46
c. Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam.....	47
d. Dalil Sebagai Sumber Hukum Islam.....	48
B. Konsep Dalil Menurut ai-Imam Ibnu Hazm.....	48
1. Dalil yang diambil berdasarkan nas.....	48
a. Dalil Pertama.....	49
b. Dalil Kedua.....	49
c. Dalil Ketiga.....	50
d. Dalil Keempat.....	50
e. Dalil Kelima.....	51
f. Dalil Keenam.....	51
g. Dalil Ketujuh	52
2. Dalil yang diambil berdasarkan ijma'	52
a. Istishāb al-Hāl.....	52
b. Aqallu mā qīla.....	53
c. Ijma' untuk meninggalkan hukum yang ikhtilaf.....	53
d. Ijma' atas universalitas hukum yang berlaku pada umat Islam.....	54
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF ANTARA KONSEP QIYAS ASY-SYAFI' DAN DALIL IBNU HAZM.....	55
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. Tejemahan	I
Al-Qur'an	I
Bahasa asing.....	IV
II. Biografi Ulama	V
III. Curriculum Vitae	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang diriwayatkan secara mutawatir. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam tingkat pertama, yang harus dipegangi sebagai pedoman hidup setiap muslim. Kemudian as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yang menafsirkan dan membatasi keumuman lafaznya, sehingga makna yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut menjadi jelas tujuan dan *dalālahnya*, terhindar kontradiktif antara sesama nas. Apabila suatu peristiwa yang dasar hukumnya belum dijelaskan dalam al-Qur'an kepada as-Sunahlah peristiwa tersebut dikembalikan¹, keduanya merupakan wahyu dari Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang kewajiban mengikuti perintah Nabi-Nya, agar manusia bersaksi atas penyampaian tersebut, juga bersaksi atas dirinya²

Al-Qur'an laksana lautan ilmu yang tiada habisnya untuk diaktualkan juga al-Hadis³ yang menguraikan kandungannya tetapi juga masih membutuhkan orang ahli ilmu yang menelaah secara kritis dan berhati-hati

¹ Asy-Syarqawi, *Al-Aimnah al-Fiqh at-Tis'ah*, (t.p.: tnp. 1997), hlm. 151.

² Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Ar-Risālah* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 87.

³ Al-Hadis adalah sabda Nabi Muhammad yang mempunyai argumentatif diatas sunnah-sunnah lainya dan merupakan bagian dari as-Sunnah Nabi Muhammad itu sendiri.

dalam menetapkan sebuah hukum dalam suatu masalah untuk diuniformasikan pada suatu kesepakatan sehingga terjadilah *ijma'*⁴ dari para sahabat Nabi.

Ijma' adalah salah satu *dalil syar'i* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nas al-Qur'an dan al-Hadis⁵. *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum syara' di dalam mencari kejelasan hukum suatu peristiwa yang belum dijelaskan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kemudian apabila ditemukan peristiwa baru yang belum dijelaskan dasar hukumnya dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah juga *ijma'* maka hal tersebut harus dicari dengan jalan *ijtihad*, dan *ijtihad* tak lain adalah *qiyas*.⁶

Qiyas sebagai sumber hukum Islam yang setingkat dibawah *ijma'* diformulasikan oleh Bapak metodologi hukum Islam, al-Imam Muhammad asy-Syafi'i ibn Idris al-Muttalibi. Dalam perkembangan *jurisprudensi* Islam, Muhammad asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang berhasil mensintesis antara karakteristik *fiqh* Irak dan *fiqh* Hijaz. Karakteristik *fiqh* Iraq sangat dominan dalam menggunakan akal. Di Iraq, *sunnah* secara kuantitatif sangat terbatas dan secara kualitatif memerlukan seleksi ketat karena itu ulama Irak sering disebut *ahl ar-Ra'yi* yang dinisbatkan kepada al-Imam Abu Hanifah

⁴*Ijma'* berasal dari kesepakatan para sahabat atau para *tabi'in* yang menurut *tasyri'*nya adakalanya secara *qauli* yaitu, kesepakatan sahabat yang berdasarkan musyawarah bersama dan *sukuti* yaitu, kebiasaan yang terulang-ulang tetapi tiada sanggahan dari sahabat hingga hal tersebut seakan-akan disepakati. Lihat Yusuf al-Qardawi, *Syari'ah al-Islamiyah Khuluduhā wa Salāhiha*, alih bahasa Abu Zaky, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 89.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 307.

⁶ Asy-Syafi'i, Muhammad, Ibn Idris, *Ar-Risalah*, hlm. 477.

[80-150 H./ 699-767 M.].⁷ Kemudian Hijaz yang merupakan tempat tumbuh berkembang sunnah, secara kualitatif tidak memerlukan seleksi ketat karena belum terjadinya akulturasi budaya, sehingga masih terjaga kemurniannya, dengan demikian porsi penggunaan akal sangat minim bila dibandingkan di Irak sehingga ulama Hijaz dikenal *ahl al-Ḥadīṣ*, yang dinisbatkan pada al-Imam Malik ibn Anas [95-179 H./713-795 M.]. Kehadiran asy-Syafi'i dalam perkembangan jurisprudensi Islam yang memperkenalkan pola sintesa antara Madzab Irak dan Hijaz serta merupakan masa keemasan hukum Islam yang tidak mungkin terlampaui pada masa sesudahnya.

Maka atas dasar itu perkembangan metodologi hukum Islam dan metode penalarannya telah mencapai puncak kesempurnaan, hampir saja tiada pintu untuk ijtihad lagi. Konsep Qiyas yang dirumuskan asy-Syafi'i mempunyai tempat yang istimewa dalam jurisprudensi hukum Islam dan merupakan pantulan dari pemikiran sahabat, tabi'in dan imam-imam yang mendahuluinya.⁸ Kemudian qiyas dikembangkan oleh para sahabatnya dan pengikut Mazhab serta sebagian kecil juga dipakai oleh ulama Malikiyah dengan persyaratan yang ketat, mungkin ini diilhami oleh istilah dan tidak semua ulama menjadikan sebagai jalan ijtihad, bahkan sebagian ulama menolak atas konsep tersebut. Perbedaan persepsi ini dirumuskan oleh ulama Andalusia, al-Imam Ali ibn Ahmad yang terkenal dengan nama Ibnu Hazm az-Zahiri, pada mulanya Ibnu Hazm pengikut Mazhab Malik kemudian

⁷ Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 19.

⁸ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, cet. ke-1, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 38.

karena kekagumannya pada Asy-Syafi'i dalam memegang sunnah Nabi dan kritiknya terhadap *ahl ar-Ra'yi*, akhirnya Ibnu Hazm sempat singgah pada Mazhab Syafi'i. Disebabkan kebebasannya dalam berfikir, maka Ibnu Hazm melepaskan Mazhab tersebut dan haram untuk bertaqlid, bahkan pada seorang sahabat. Dalam perkembangan selanjutnya Ibnu Hazm hanya mencukupkan pada nas-nas zahir saja dalam mengeluarkan hukum Islam dari sumbernya.

Pemikiran Ibnu Hazm mempunyai karakteristik khusus, yang berbeda dengan para mujtahid terkemuka. Seperti halnya perbedaan dalam masalah *furu'iyah* berbeda pula dalam *manhāj al-Istinbāt*, apabila para *al-Aimmāh al-Arba'āh* berpegang dalam *istinbāt*nya dengan al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma' maka didalam menempatkan rasio untuk menetapkan hukum Islam para *al-Aimmāh al-Arba'āh* mempunyai keterikatan yang berbeda tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan, seperti Asy-Syafi'i membatasi dengan qiyas dan tidak boleh kepada yang lainnya.⁹ Qiyas merupakan metode ijtihad asy-Syafi'i, untuk itu dapat ditegaskan bahwa, qiyas bukanlah produk hukum Islam melainkan sumber hukum Islam setelah al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma'.

Kemudian Ibnu Hazm memandang tiada tempat bagi rasio dalam masalah agama karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Semua perkara sudah dinaskan dalam kitab-Nya sehingga tiada sedikitpun peristiwa terlewatkan. Ibnu Hazm mempunyai *manhāj* sendiri dalam menetapkan hukum Islam yaitu dengan konsep dalil sebagaimana al-Imam Abu Hanifah menempuh dengan jalan istihsan, Imam Malik dengan istislah dan Imam

⁹ Faruk Abdul mu'ti, *A'lamu al-Fuqahā wa al-Muhadišin ibn al-Hazm az-Zahiri*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1992), hlm. 109.

Ahmad dengan mazhab Sahabi. Dalil merupakan metode ijtihad Ibnu Hazm, untuk itu dalil bukanlah produk hukum melainkan juga sumber hukum Islam setelah al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma'.

Konsep dalil Ibnu Hazm bersumber langsung dari nas serta ijma' dan tiada keterlibatan dari rasio, karena Ibnu Hazm menafikan rasio dalam masalah agama sebagaimana Imam Dawud ibn Ali az-Zahiri yang *beristinbat* dengan menggunakan makna zahir nas saja. Tetapi Ibnu Hazm tidak sepenuhnya mengikuti Mazhab Dawud, karena Ibnu Hazm tidak terikat kepada Mazhab siapapun walau pada seorang sahabat Nabi, Dengan demikian jelaslah bahwa fiqh Ibnu Hazm merupakan mazhab yang mandiri dengan metode dalilnya yang dijadikan sumber hukum setelah nas dan ijma'.

B. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik beberapa pokok masalah yang antara lain:

1. Bagaimana perbedaan konsep qiyas asy-Syafi'i dan dalil Ibnu Hazm ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap *istinbat* hukum keduanya ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuannya adalah untuk:

1. Penelitian lanjut terhadap konsep antara qiyas asy-Syafi'i dan konsep dalil Ibnu Hazm.
2. Mengaplikasikan qiyas dan dalil dalam menyelesaikan persoalan baru yang terjadi pada umat Islam.

Kegunaannya adalah untuk:

1. Menambah kontribusi perkembangan pemikiran jurisprudensi Islam.
2. Untuk memudahkan dalam pencarian solusi hukum atas peristiwa baru yang belum dijelaskan hukumnya dalam nas dan ijma'.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang Qiyas yang dikonsepsikan Muhammad asy-Syafi'i selalu menjadi kajian penting dalam perkembangan jurisprudensi Islam sejak dia menulis kitab *Ar-Risālah* yang memuat tentang metodologi hukum Islam dan dasar-dasar qiyas secara umum serta pengetahuan tentang metode dan konsep qiyas.¹⁰ Kemudian dia membahas khusus dalam kitabnya *Al-Qiyās*. Metode qiyas dikembangkan para sahabatnya ke berbagai daerah. Kemudian pada tahun berikutnya qiyas dikaji panjang lebar oleh Muhamad al-Gazzali dalam kitabnya *al-Mustasfā min ilmi al-Uṣul*. Al-Gazzali menjelaskan tentang pembagian qiyas secara luas dengan berbagai jenis, tetapi hal kecil yang dia tidak menjelaskannya adalah tentang konsepnya. Demikian pula Saifuddin Amidi juga mengkaji secara luas dalam kitabnya *Al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām* yang mengungkapkan tentang kehujahan qiyas dan pembagiannya secara mendetail, tetapi beliau juga tidak menjelaskan tentang konsepnya. Kemudian asy-Syaukani dalam kitabnya yang mengembangkan teori tentang pencarian *illat*¹¹. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi* juga

¹⁰ Asy- Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Ar-Risālah*, hlm. 479.

¹¹ Asy-Syaukani Muhammad ibn Ali, *Irsyād al-Fuḥul ilā Tahqiqi al-Hāq min Ilmi al-Uṣul* (t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 210-222.

mengkaji tentang Qiyas dengan mengemukakan pendapat-pendapat *ahlu al-Qiyās* dengan membandingkan pendapat ulama yang menafikannya, serta membahas tentang keujahannya dan kajian berikutnya juga di lakukan oleh Ahmad Nahrawi Abdussalam yang membahas tentang biografi dan konsep qiyas serta pembagiannya¹². Sebagaimana Nahrawi, Amir syarifuddin juga membahas konsep qiyas dan pembagiannya¹³. Adapun mengenai dalil, Ibnu Hazm menulis dalam kitabnya, dia merumuskan tentang konsep dalil yang diambil langsung dari nas dan ijma' serta tentang pembelaanya terhadap dalil tersebut.¹⁴, Sebagaimana Faruk Abdul Mu'ti yang mengkaji biografi asy-Syafi'i, dia juga mengkaji tentang pemikiran Ibn Hazm, tetapi kajiannya berfokus pada biografi yang ditulis dalam kitabnya *A'lamu al-Fuqahā wa al-Muhaddisīn Ibnu Ḥazm az-Zahiri* dan kontribusi dari Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ibnu Ḥazm az-Zahiri Hayātuhu wa aṣruhu arauhu wa fiqhuhu* yang merupakan kajian biografis pemikiran Ibnu Hazm mengenai sumber hukum Islam yang memuat tentang pembahasan dalil direpresentasikan secara luas dari kitab *al-Ihkām fī Uṣul al-Aḥkām* yang ditulis Ibnu Hazm.¹⁵ Pemikiran Ibnu Hazm di Indonesia juga sering dibicarakan seperti halnya kajian T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Imam-imam Mazhab* yang merupakan kajian historis tetapi dalam buku ini dia tidak mengkaji konsep

¹² Ahmad, Nahrawi Abdussalam, *Al-Imām asy-Syāfi'i fī Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd*, cet. ke-1 (t.p.: tnp, 1998), hlm. 395-399.

¹³ Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh*, cet. ke-1, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 201-204.

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Ihkām fī Uṣul al-Aḥkām* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.100-101.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Ḥazm az-Zahiri Hayātuhu wa Aṣruhu Arauhu wa Fiqhuhu* (t.p.: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.), hlm. 354-372.

dalil. Kemudian Oman Fathurrahman membahas aspek pemikiran Ibnu Hazm tentang Qiyas dalam tesisnya. Qiyas dalam pemikiran Ibnu Hazm penulis meneliti secara terpadu dari sisi pemikiran ijtihad Ibnu Hazm yang ditempuh dengan dalil yang merupakan pemikiran yang khas dengan tanpa melibatkan rasio karena digali langsung dari nas dan ijma'.¹⁶ Penelitian berikutnya oleh Amri Siregar yang membahas konsep sumber hukum secara utuh, dalam pembahasannya tentang konsep dalil dia mengemukakan tentang dalil yang diambil berdasarkan nas secara langsung yang diklasifikasikan pada tujuh macam, sementara dalil yang diambil dari ijma' diklasifikasikan menjadi empat macam, tetapi Amri Siregar dalam laporan penelitiannya menambahkan lagi *istishāb al-hāl* yang semestinya sudah dibahas dalam dalil yang dari ijma'.¹⁷ Penelitian berikutnya tentang konsep dalil dikemukakan oleh Jaih Mubarak dalam bukunya, Jaih menulis tentang konsep dalil dengan bahasan yang sangat minim¹⁸ Dengan demikian penulis akan mengungkap tentang perbedaan konsep qiyas dan dalil dari segi metodenya.

E. KERANGKA TEORETIK

Al-Qur'an merupakan hukum asal yang segala peristiwa dikembalikan, Allah berfirman dalam kitabnya:

¹⁶ Oman Fathurrahman SW, *Al-Qiyas dalam Pemikiran Ibnu Hazm*, tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga , 1997).

¹⁷ Amri Siregar, *Konsep Sumber Hukum Islam Ibnu Hazm al- Andalusiy*, Seri Penerbitan Laporan 98.12 (Palembang : IAIN Raden Fattah, 1997), hlm. 117-124.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 158-161.

يأيتها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة¹⁹

Ayat ini memberikan pengertian tentang persamaan atas binatang yang dibunuh dengan binatang yang digunakan sebagai gantinya, sehingga orang yang menunaikan denda tersebut mempertimbangkan jenis binatang ternak dari segi bentuk dan persamaan paling lengkap yang dimiliki ternak tersebut.

Seseorang tidak boleh mengatakan terhadap sesuatu perkara dengan menghukumi halal atau haram melainkan dari segi ilmu. Dari segi ilmu itu tak lain adalah al-Kitab dan as-Sunnah atau ijma' dan qiyas. Adapun qiyas itu adalah metode berfikir dengan mencari kejelasan hukum yang sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah proses ini setidaknya didasarkan pada dua hal:

Pertama, jika Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan secara tersurat, atau menghalalkan karena alasan '*illat* tertentu kemudian kita mendapatkan hal serupa tetapi tidak ada nas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka kita bisa memberikan hukum haram atau halal berdasarkan fakta, bahwa hal itu mempunyai '*illat* atau esensi yang sama dengan yang telah ditetapkan status hukumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua, Apabila ada hal yang terdapat pada dua kasus yang hampir sama maka qiyas harus didasarkan atas kemiripan yang paling lengkap terutama dari segi lahiriah. Dengan demikian untuk mengqiyaskan suatu kasus dengan kasus yang lainya harus diketahui hukum yang terdapat pada

¹⁹Al-Maidah (5) : 95.

makna asal.²⁰ Untuk itu qiyas tersebut meliputi dua macam yang mempunyai tingkatan argumentatif yang berbeda.

Pertama, adanya kasus yang dipersoalkan sudah terkandung pada makna asal. Qiyas jenis ini tidak diperselisihkan oleh ulama ahli fiqh

Kedua, adanya kasus yang di persoalkan terkandung pada makna asal yang berbeda-beda. Apabila persoalannya demikian, maka dihubungkan dengan yang lebih utama dan yang mempunyai persamaan yang paling lengkap. Qiyas jenis ini diperselisihkan ulama ahli fiqh.²¹

Kemudian sebagian ulama mengira bahwa, dalil telah keluar dari nas dan ijma' dan sebagian yang lain mengira bahwa qiyas dan dalil sama maka melesetlah pernyataan itu.²² Ibnu Hazm, menjelaskan bahwa dalil itu diambil langsung dari nas dan ijma' dan dikeluarkan tanpa mengandung 'illat, dengan demikian berbeda dengan qiyas yang didasarkan pengeluaran 'illat. Adapun konsep dalil yang dirumuskan Ibnu Hazm yang diambil secara langsung dari nas meliputi tujuh macam: Pertama, adanya nas yang mengandung dua premis dan konklusi tidak didasarkan berdasarkan salah satu keduanya. Kedua, dalil diambil dari ketetapan nas berdasarkan keumuman *fi'il syarat*. Ketiga, dalil diambil dari lafaz yang memberi paham kepada makna yang meliputi makna lain. Keempat, Bagian yang menolak seluruhnya kecuali satu, maka benarlah yang satu itu. Keima, ketentuan yang berlaku berdasarkan tingkatan, maksud yang dikehendaki adalah tingkatan yang paling utama di atas yang utama dan

38. ²⁰ Asy- Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Jima' al-Ilmi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm.

²¹ Asy- Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Ar-Risalah*, hlm. 479.

²² Ibnu Hazm, *Al-Ihkām fi Uṣul al-Ahkām*, V: 100.

sesudahnya. Seperti halnya Abu Bakar lebih utama daripada Umar dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa Umar lebih utama dari Usman. Keenam, Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah haram dengan demikian sebagian barang yang diharamkan adalah yang mempunyai unsur memabukkan. Ketujuh, lafaz yang memiliki dua makna yang terkumpul. Seperti, Ali sedang menulis maka makna yang pertama adalah Ali sedang melakukan aktivitas pekerjaan, dan makna yang kedua bahwa Ali masih hidup. Inilah dari beberapa konsep dalil yang dirumuskan Ibnu Hazm yaitu dengan mengambil makna yang secara langsung dari nas dan tidak keluar darinya.²³

Kemudian dalil yang diambil langsung dari ijma' meliputi empat macam, Pertama, *istishāb al hāl*, yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi ataupun masa. Kedua, *aqallu mā qīla* yaitu, apabila tiada kesepakatan kaum muslimin tentang kadar ukurannya maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang di kehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan. Ketiga, ijma' untuk meniggalkan suatu *qaul* yang diperselisihkan. Keempat, ijma' atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin. Dengan metode-metode inilah Ibnu Hazm mengeluarkan hukum secara langsung dari al-Kitab dan as-Sunnah serta ijma' seperti halnya asy-Syafi'i mengeluarkan hukum dengan qiyas.

²³ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* V: 100-102.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu, meneliti data-data yang berhubungan dengan pembahasan dengan menggunakan kitab atau buku-buku primer yang ditulis asy-Syafi'i yang utama adalah kitab *ar-Risālah* dan *Jimā' al-ilmī* yang membahas tentang dasar-dasar ilmu usul fiqh serta metode ijtihadnya tentang konsep qiyas dan kitab yang ditulis Ibnu Hazm yaitu, kitab *al-Ihkām fī uṣul al-Ahkām* dan *an-Nubzah* yang memuat tentang dasar-dasar usul fiqh serta metode ijtihadnya tentang konsep dalil. Untuk melengkapi pembahasan ini, penulis juga menggunakan data-data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu menguraikan konsepsi qiyas asy-Syafi'i dan dalil Ibnu Hazm secara teratur, kemudian diaplikasikan dengan masalah-masalah yang baru.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan usul fiqh dengan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana berlaku dalam metodologi hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi:

Pertama: Data primer yang ditulis oleh Imam asy-Syafi'i yang antara lain adalah kitab *Ar-Risālah*, *Jimā al-Ilmi*, *Ibtā' al-Istihṣān*, *al-*

Umm dan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm yang diantaranya adalah *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām* dan *al-Muhallā*.

Kedua: Data sekunder yang berasal dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut yang ditulis atau karya orang lain.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data tentang konsep qiyas dan dalil yang terkumpul di gunakan tehnik komparasi²⁴ yaitu menguraikannya secara lengkap serta membandingkan antara kedua konsep dengan tujuan mengetahui persamaan dan perbedaan konsep yang meliputi kondisi yang melatarbelakanginya. Kemudian diambil metode yang lebih kuat dan valid.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam hal ini penulis menggunakan sistematika yang secara umum berlaku pada penelitian skripsi atau karya ilmiah lain yang diantaranya memuat:

Bab pertama, dalam latar belakang masalah memuat tentang qiyas dan dalil sebagai metode ijtihad dan sumber hukum, pokok masalah penelitian, tujuan dan kegunaan qiyas dan dalil secara aplikatif dan penelitian lanjut, telaah pustaka berdasarkan tulisan-tulisan ulama tentang qiyas dan dalil, kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang memuat rangkaian penempatan pembahasan.

²⁴ Melalui analisis komparasi ini, agar dapat mengungkapkan sebuah *generalisasi*. Lihat, Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998). hlm. 88.

Bab kedua, Pembahasan mengenai asy-Syafi'i dan pemikirannya tentang konsep qiyas yang memuat, profil asy-Syafi'i dari segi nasabnya, seting Irak dan Hijaz pada masa asy-Syafi'i, perkembangan intelektual asy-Syafi'i ketika di Makkah dan Bagdad kemudian di Mesir , eksistensi asy-Syafi'i dalam perkembangan jurisprudensi Islam, dasar pemikiran asy-Syafi'i tentang ijtihadnya dengan metode qiyas, sumber hukum menurut asy-Syafi'i dan konsep qiyas asy-Syafi'i dalam mengeluarkan produk hukum.

Bab ketiga, mengenai Ibnu Hazm dan pandangannya tentang konsep dalil yang memuat tentang profil Ibnu Hazm dari segi nasabnya, seting Andalusia pada masa Ibnu Hazm, perkembangan intelektual Ibnu Hazm dalam menulis karya-karyanya, eksistensi Ibnu Hazm dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dasar pemikiran Ibnu Hazm dalam ijtihadnya dengan metode dalil, sumber hukum menurut Ibnu Hazm, dan konsep dalil Ibnu Hazm dalam mengeluarkan produk hukum.

Bab keempat, Analisis perbandingan antara konsep qiyas yang dirumuskan as-Syafi'i dan dalil yang dirumuskan Ibnu Hazm. Bab kelima, penutup dari pembahasan yang memuat tentang kesimpulan konsep qiyas dan dalil serta saran-saran pasca penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan pembahasan mengenai konsep qiyas yang diformulasikan asy-Syafi'i dan dalil Ibnu Hazm maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasanya dalil yang dikonsepsikan Ibnu Hazm, secara metodologis berbeda dengan qiyas yang dikonsepsikan asy-Syafi'i, qiyas dirumuskan berdasarkan persamaan *'illat* yang dihubungkan antara *al-Asl* dan *al-Far'*. Dalil tidak membutuhkan *ta'lil* yang pencariannya didominasi penalaran *ra'yu*. Dalil merupakan penerapan syariat yang memberi jalan untuk dipahami secara langsung. Qiyas merupakan sintesis antara pemikiran *ahl ar-Ra'yu* dan *ahl al-hadīṣ*, yang diaplikasikan dalam pengetahuan logika yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. serta adanya pengaruh dari ilmu logika Aristoteles yang berkembang di Bagdad. Kemudian yang membedakan antara qiyas dan dalil adalah, qiyas berdasarkan *'illat* hukum dengan cara perbandingan keatas dan kebawah sedangkan dalil lebih cenderung pada perluasan makna secara menyamping.
2. Dalam implikasinya hukum-hukum yang ambil dari qiyas maupun dalil tidak jauh berbeda, seperti keharaman dalam masalah minuman yang memabukkan yang ditetapkan dalam *qiyās musawī* dan dalil

pertama. Dari kedua konsep tersebut mempunyai hukum yang sama walaupun berbeda dalam metodenya. Tetapi tidak selalu sama seperti minuman “air tape” berdasarkan dalil “air tape” sama dengan khamer yaitu, bisa memabukkan, sedangkan berdasarkan qiyas minuman “air tape” itu boleh karena ‘illat hukum yang memabukkan pada “air tape” tersebut bukan sifat yang tetap.

B. Saran-saran

Dengan selesainya sekripsi ini, untuk melengkapinya penyusun menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hendaknya selalu ada sarjana yang mengadakan pembaharuan dalam perkembangan jurisprudensi hukum Islam, untuk memperluas dan mengembangkan konsep qiyas ataupun dalil dalam menjawab kasus-kasus sepanjang masa.
2. Sebaiknya generasi adalah mereka, yang memegang prinsip-prinsip konsep pemikiran pendahulunya, dan mengadakan pembaharuan yang sejalan dengan masa, situasi dan kondisinya.

DATAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

DEPAG, RI., *al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Hasbi, T.M., ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid* cet. ke-1, 5 jilid , Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

_____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Ibn Hazm, *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1964.M.

Muhammad ibn Idris, asy-Syafi'i, *Aḥkām al-Qur'an*, 2 juz, Bagdad: Maktabah al-Khanaji, 1951.

Qamaruddin Saleh, *Asbabun Nūzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1974.

Tabari, Muhammad ibn Jarir al, *Jami' al-Bayān fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1972. M.

B. Al-Hadis / Ilmu al-Hadis:

Hasbi, T.M., ash-Shiddieqy, *Rijāl al-Ḥadīṣ*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1968.

Muhammad ibn Idris, asy-Syafi'i, *As-Sunān al-Maksūrah*, ttp.: tnp., t.t.

_____, *Ma'rifat as-Sunān wa al-Aṣar*, 7 jilid, ttp.: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1991.

_____, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah al-Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ibn Anas, Malik, Asybahiy, al, *Al-Muwaṭṭa'*, ttp.: tnp, t.t.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Al-Musnad*, Beirut: Dar al-Sadir, 1954.

Khatib, Muhammad Ujaj, al, *Uṣul al-Ḥadīṣ*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh / usul fiqh

- Abdul Wahab Khalaf, *Uşul al-fiqh*, cet. ke-12, tth: Dar al-Ilmi, 1978.
- Abu zahrah, Muhammad, *Uşul Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr, al-Arabi, t.t.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ibnu Ḥazm Ḥayatuhu Wa Aşruhu Arauhu Wa Fiqhuhu*, ttp.:Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.
- Ahmad Nahrawi, Abdussalam, *al-Imām asy-Syāfi'i fī Mazhabaihi al-Qadīm wa al-Jadīd*, ttp.: ttp.1988.
- Amidi, Saifuddin al, *al-Iḥkām fī uşul al-Aḥkām*, ttp.: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.
- Amrullah, Abdul Karim, *Pengantar Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985.
- Hasbi, T.M., Ash-Shiddieqy, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, t.t.
- Jalaluddin ibn Abd ar-Rahman, As-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Surabaya: PT. Irama Minasari, t.t.
- Gazzali, Muhammad, al, *Al-Mustasfā min Ilmi al-Uşul*, ttp: tnp., t.t.
- Ibnu Hazm, *Al-Iḥkām fī uşul al-Aḥkām*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, t.t.
- _____, *Al-Muhallā*, 8 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- _____, *Al-Nubzah al-Kāfiyah fī Uşul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1991.
- _____, *Al-Faṣl fī al-Milāl wa al-Ahwai wa al-Nihāl*, ttp.: tnp, t.t.
- Jaih, Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Bandung, 2000.
- Muhammad, ibn Idris asy-Syefi'i, *Jimā' al-Ilmi*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

_____, *Ar-Risālah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

_____, *Al-Umm*, 4 juz, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Hudari Beik, *Uşul al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr, 1988.

Muhammad Kamaluddin, *uşul al-Fiqh*, ttp.: Dar Matbua al-Jamiah, 1996.

Muhammad Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Hāq min Ilmi al-Uşul*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqih*, cet. ke-1, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wahbah, Az- Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islāmi*, 2 juz, cet. ke-1, Dar al-Fikr, 1986.

D. Lain-Lain

Ahmad Hanafi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Asy-Syarqawi, *Al-Aimmah al-Tis'at-Tis'ah*, ttp.: tnp. 1997.

Amri Siregar, *Konsep Sumber Hukum menurut Ibnu Hazm al-Andalusi*, Seri Penerbitan Laporan Penelitian 96.12, Palembang: IAIN Raden Fatah, 1997.

Barry, M. Dahlan al, *Kamus Modern*, Surabaya: Arkola,

Chalil munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Coulson, N.J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh, University, Press, 1991.

Faruq Abdul Mu'ti, *I'lāmu al-Fuqahā wa al-Muhaddisīn al-Imām asy-Syāfi'i*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub, al-ilmiyah, 1992.

Faruq Abdul Mu'ti, *I'lāmu al-Fuqahā wa al-Muhaddisīn al-Imām Ibnu Ḥazm*, cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub, al-ilmiyah, 1992.

Hallaq Wael B. *Authority continuity And Change in Islamic Law*, ttp: Cambridge University, Press, 2001.

Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, alih bahasa Jahdah Ibnu Humam, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hasbi, T.M., Ash-Shiddieqy, *Imam-Imam Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT.Tintamas Indonsia, 1982.

Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arcola, 1994.

Munawwir, Ahmad Warsun, *Al-Munawwir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Kualitatif*, cet. ke-8, Yogyakarta: Rakesarasin, 1998.

Oman Fathurrahman SW, *Al-Qiyas Dalam Pemikiran Ibnu Hazm*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN, 1997.

Philip K. Hitti, *Dunia Arab*, alih bahasa Ushuluddin Hutagalung, Bandung: Sumur Bandung, 1962.

Siti Maryam (ed.) *Sejarah Peradaban Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2005.

Watt, Montgomery W., *Kejayaan Islam*, cet. ke-1, Jogja: PT. Tiara Wacana, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

Terjemahan al-Qur'an

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	9	I	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah. (Q.S. Al-Maidah: 95)
2	24	II	14	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qu'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (An-Najm : 3-4).
3	29	II	28	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q. S. Al-Isra : 23).
4	30	II	30	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah haliq) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (Q.S. An-Nisa': 2).

5	43	III	12	Dengan bahasa arab yang jelas. Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang dahulu. (Q. S. Asy-Syu'ara : 195-196).
6	44	III	13	(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari pada apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhiyanatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Q.S. Al-Maidah :13).
7	44	III	14	Dan apakah tidak cukup bagi mereka, bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya (al-Qur'an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Ankabut : 51).
8	50	III	24	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.(Q.S. Al-Anfal : 38).
9	52	III	29	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kenangan yang memperdayakan. (Q.S. Al-Imran : 185).
10	55	IV	2	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik

				pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q. S. Al-Isra : 23).
11	59	IV	7	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baliq) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (Q.S. An-Nisa': 2).
12	59	IV	9	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kedalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kenangan yang memperdayakan. (Q.S. Al-Imran : 185).
13	63	IV	17	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya) niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.(Q:S. Al-Anfal : 38).
14	65	IV	20	Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu (dan dikeluarkan dari keadaan semula) dan Kami berfirman "turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang di tentukan".(Q.S. Al-Baqarah : 36).

Lampiran I

Terjemahan Bahasa Asing

No	Halaman	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	22	II	7	Segala peristiwa yang terjadi pada seorang muslim, pasti ada hukumnya. atau (setidaknya) ada ketentuan dalil yang menunjukkan, Oleh karena itu, jika ada peristiwa yang sama, maka diikutkan. Apabila peristiwa tersebut tidak ditemukan maka harus dicarikan dalilnya, yaitu dengan ijtihad, dan ijtihad itu tidak lain adalah qiyas.
2	27	II	22	Menghubungkan suatu kejadian yang tiada nas hukumnya dengan diikutkan kejadian yang sudah ada nas hukumnya karena ada persamaan ' <i>illat</i> pada kedua kejadian tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H. / 699-767 M.)

Nama lengkap al-Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit at-Taimiy al-Kufiy. Beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H. dan wafat pada tahun 150 H. Abu Hanifah wafat dalam usia 70 tahun dan beliau tergolong seorang tabiin yang sempat bertemu Anas bin Malik pembantu Nabi Muhammad SAW. Abu Hanifah adalah Imam besar Mazhab Hanafi, ahli fiqh di Iraq yang bernuansa *Ra'yi*.

Mazhab Hanafi tidak pernah redup sepeninggalanya, beliau juga meninggalkan beberapa kitab diantaranya adalah kitab *Fiqh al-Akbar*. Disamping itu, juga pembimbing para sarjana terkemuka antara lain: Muhammad al-Hasr asy-Syaibai Qadi Abu Yusuf, Imam Zufar dan Sarjana lainnya. Mazhab Hanafi hingga saat ini masih hidup dan berkembang serta dijadikan referensi diberbagai perguruan tinggi.

Al-Imam Malik bin Anas (93-179 H. / 712-798 M.)

Al-Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amar al-Asybah. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 93 H. dan wafat pada tahun 179 H., dalam usia 87 tahun Beliau termasuk sebagai ulama ahli hadis dan fiqh. Disamping itu, juga sebagai ulama besar di Madinah. Apabila kita menyebut al-Fakih terhadap Abu Hanifah sebagai *Ahl ar-Ra'yi*, maka Malik sebagai *Ahl al-Hadisnya*. Malik meninggalkan beberapa kitab di antaranya adalah *al-Muwata'* yang memuat tentang hadis Nabawiy. Selain itu juga mencetak para sarjana seperti al-Imam Muhammad, asy-Syafi'i, Imam Ismail bin Hamid serta para sarjana lainnya yang tersohor di antara para imam mazhab. Perkembangan mazhab Maliki hingga sampai sekarang masih berkembang dan diikuti sebagian umat Islam.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H. / 780-855 M.)

Al-Imam Ahmad adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau lahir di Marwa tanggal 28 Rabiul Awal 164 H. dan wafat pada tahun 241 H. Imam Ahmad adalah pendiri Mazhab Hanabilah. Beliau termasuk ahli Fiqh yang mendasarkan fiqihnya pada fiqh Sahabi yang kental dengan Sunnah-sunnah Nabi. Beliau juga *Ahl al-Hadis* yang hafal hampir satu juta hadis dan pernah menghafalkan kitab *al-Muwata'* karya Imam Malik dihadapan Imam Syafi'i. Ahmad meninggalkan beberapa kitab akan tetapi yang paling terkenal adalah *al-Musnad* yang memuat tentang hadis. Ahmad juga meninggalkan para

sarjana terkemuka antara lain adalah Abu Bakar al-Ahram, Abu Qasim al-Bagawi dan sarjana terkemuka lainnya.

Imam Daud Ibnu Ali (202 H)

Imam Daud adalah Abu Sulaiman Daud Ibn Ali Ibn Khalaf al-Asybahani al-Baghdadi beliau lahir di bagdad tahun 202 H. dan meniggal pada tahun 270 H.

Daud disebut pendiri mazhab zahiri beliau digelar az-Zahiriy karena metode ijtihadnya dengan memahami zahir nas dan as-Sunah saja. Di antaranya buku yang menulis riwayat Daud antaralainadalah *at-Tasyri' al-Islami*, *al-Madkhāl ilā at-Tasyri'* karya Musa. Sebenarnya imam Daud pernah belajar pada fiqh as-Syafi'i pada gurunya di Bagdad ketika beliau dibesarkan. Kemudian belajar hadis ke Naisabur. Setelah itu keluar dari aliran Syafi'i dan memabangun satu pendirian yang kemudian menjadi aliran tersendiri, keluarnya Daud dari mazhab Syafi'i adalah karena bagi as-Syafi'i nas dapat dipahami secara tersurat ataupun tersirat, pendapat ini ditolak oleh imam Daud. Menurutny syari'ah itu terkandung hanya dalam nas al-Qur'an dan as-Sunnah dan tiada tempat *ar-Ra'y* di dalamnya akhirnya ia membatalkan istihsan dengan qiyas sekaligus qiyas itu sendiri.

Imam al-Gazzali (450-505 H.)

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gazzali. Beliau dilahirkan diGhazaleh, yaitu kota Tus di Khurasan pada tahun 460 H. dan meniggal pada tempat yang sama tahun 505 H. Al-Gazzali belajar di Nisapur dan Khurasan kemudian menjadi murid Imam al-Haramain al-Juawaini guru besar di Madrasah Nizamiyah Nisapur. Di natara peajaran diberikan di sekolah ini adalah Teologi, Fiqh dan Usulnya, Fisafat, Fisika dan Sufisme. Beliau menulis berbagai ilmu pengetahuan di antaranya adalah *al-Mustasfā*, *Ihyā' ulumiddīn*, *Asas al-Qiyās*, *Tahzīb al-Uṣul*, *Al-Mankhūl min ta'liq al-Uṣul*, *taswīb al-Mujtahidīn*, dan lainnya. Serta meninggalkan sarjana-sarjana yang terkemuka dalam perkembangan hukum Islam.

Imam Ibn Taimiyah (611-728 H./ 1260-1328 M.)

Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas, Ahmad Abdul Halim al-Imam Majd al-Din al-Hudri Ibn Taimiyah al-Haran, Beliau lahir pada tahun 661 H. lima tahun setelah Bagdad jatuh ditangan Hulago. Beliau di di lahirkan di Haran yang terletak disebelah utara Mesopotania. Ibn Taimiyah bermigrasi ke Damaskus ketika berusia 5 tahun dengan membawa kitab-kitab yang berharga untuk menghindarkan diri dari kekejaman Mongol. Beliau menghafal al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan menghafal hadis *Mustala'ah Hadīṣ*. Beliau mempunyai metode dan corak berfikir yang beragam beliau ahli dalam ilmu tafsir, hadis, fiqh dan kalam meskipun hanya pada derajat *Muttabi' atau Muqallid Tabi'in*. Beliau

muncul segenerasi dengan Izzuddin Ibn Abi Salam dan Abu Hamid al-Gazzali. Saat itu muncul ilmu tasawuf yang mengabungkan antara metode filosofis rasional dengan kebersihan spiritual disamping itu muncul pula aliran-aliran tarekat yang membimbing masyarakat umum yang mengakibatkan munculnya kultus individu. Beliau meniggalkan sarjana terkemuka seperti Ibnu Qayim al-jauziyah, Ibn Kasir, al-Tufi, az-Zahabi dan sarjana yang lain. Beliau adalah penganut syiah yang bermazhab Hanbali.

Muhammad Abu Zahra (1898-1974 M.)

Muhammad ibn Ahmad ibn Mustafa Abu Zahra, lahir di kota al-Mahallah al- Kubra, Mesir, 1898. beliau belajar di masjid al-Jami al-Ahmadi, Tanta. Abu Zahra hafal al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu. Kemudian studi sekolah agama dan mendapatkan gelar Diploma dengan nilai tertinggi. Beliau menjadi staf pengajar di *Dar al-Ulūm*, di fakultas *usul al-Din* Universitas al-Azhar dan menjadi Dekan di fakultas Hukum di Kairo. Pada tahun 1935 beliau menjadi anggota dewan tertinggi riset ilmiah dan meninggalkan beberapa karya antara lain: *al-Innām Abū Hanifah*, *al-Imām Malik*, *al-Imām Syāfi'i*, *al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, *al-Imām Ibnu Ḥazm*, *uṣul al-Fiqh*, *al-Wihdah Islamiyah* dan lain-lain.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M.)

Hasbi lahir di Lho sumawe, 10 maret 1904, beliau belajar di pesantren ayahnya dan mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad bin Salim al-Kalali, pada tahun 1927 belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Umar Hubies, setahun kemudian beliau memimpin sekolah al-Irsyad di Lho sumawe, dan mengembangkan aliran tajdid, untuk memberantas bid'ah dan khurafat, pada tahun 1930 menjabat kepala sekolah di al-Huda, dan mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, beliau menjabat sebagai *Yong Islamiten Bond Aceh*, utara 1940-1942. Kemudian menjadi Direktur Darul Muallim Muhammadiyah Kutareja, pada zaman Jepang menjadi anggota pengadilan agama tertinggi di Aceh. Hasbi melalang buana di perguruan tinggi besar Indonesia, seperti IAIN Sunan Kalijaga Jodjakarta, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, Universitas al-Iryad Solo dan perguruan tinggi besar lainnya. Beliau wafat 19 desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun, dengan meninggalkan buku antara lain, *Tafsir Al-Mīzan*, *Imam-Imam Mazhab*, *Mutiara Hadis* dan lainnya.

CURICULUM VITAE

Nama : Sumarjoko
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 21 Maret 1978
Alamat : Beji, Jenu, Tuban, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Masjid as-Salam Sorowajan 136. RT 08. RW 10.
Pendidikan : SDN, Suwalan, Tuban, tamat tahun 1991.
MTs Beji Jenu Tuban, tamat tahun 1998.
MA Manbail Futuh Beji Jenu Tuban, tamat tahun 2001.
Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nama Orangtua


Ayah : Sandi

Ibu : Pani'ah

Demikian riwayat hidup penyusun untuk diketahui seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Shafar 1427 H
21 Maret 2006 M

Penyusun


Sumarjoko